

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis pada penelitian ini maka dapat ditarik Kesimpulan terhadap inti permasalahan yaitu:

1. Perbedaan luas tanah yang diketahui setelah dilakukan pengukuran ulang dapat memengaruhi keabsahan objek jual beli, karena berkaitan dengan kepastian mengenai objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian batas tanah, perubahan atau perkembangan metode pengukuran, serta perbedaan antara data yang tercantum dalam sertifikat dengan kondisi fisik tanah di lapangan. Namun demikian, perbedaan luas tanah tidak secara otomatis mengakibatkan perjanjian jual beli menjadi batal, melainkan harus dilihat dari tingkat pengaruhnya terhadap objek perjanjian serta ada atau tidaknya keberatan dari para pihak yang terlibat.
2. Pihak yang dirugikan akibat adanya perbedaan luas tanah hasil ukur ulang memperoleh perlindungan hukum melalui upaya hukum non-litigasi dan litigasi. Upaya non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, maupun mediasi untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak

berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi, penyesuaian prestasi, atau bentuk perlindungan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan terkait pengaruh perbedaan luas tanah hasil ukur ulang terhadap keabsahan objek jual beli serta upaya hukum bagi pihak yang dirugikan, penulis memberikan saran masukan sebagai berikut yaitu:

1. Sebaiknya memastikan terlebih dahulu kondisi fisik tanah yang menjadi objek perjanjian, termasuk luas, batas, dan status hak atas tanah melalui pengukuran yang akurat sebelum melakukan pembayaran maupun penandatanganan perjanjian jual beli. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa akibat adanya perbedaan luas tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengukuran ulang.
2. Hendaknya lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis tanah sebelum membuat akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Notaris/PPAT juga perlu memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai kemungkinan terjadinya perubahan data luas tanah berdasarkan hasil pengukuran ulang sehingga para pihak memahami risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari.